

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295



<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

No. SK : Panjang

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan
2. Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk pada PTSP Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. Per lembar/halaman Rp 500,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295



<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266